

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2022

Kpt 325 TAHUN 2022, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam proses pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, diperlukan petugas Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada KPU Kabupaten Wajo
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Juni 2022